

**PETUNJUK LANJUTAN PROGRAM BEASISWA PT.
SMART Tbk. 2012**

1. Untuk Peserta Program beasiswa SMART Diploma **yang sudah memiliki KTP**, silakan download file nomor 1.
2. Untuk Peserta Program beasiswa SMART Diploma **yang belum memiliki KTP**, silakan download file nomor 2.
3. Untuk peserta program beasiswa SMART Engineer **yang sudah memiliki KTP**, silakan download file nomor 3.
4. Untuk peserta program beasiswa SMART Engineer **yang belum memiliki KTP**, silakan download file nomor 4.
5. Untuk peserta program Tjipta Pemuda Bangun Palma **yang sudah memiliki KTP**, silakan download file nomor 5.
6. Untuk peserta program Tjipta Pemuda Bangun Palma **yang belum memiliki KTP**, silakan download file nomor 6.
7. Untuk peserta program beasiswa ITSB **yang sudah memiliki KTP**, silakan download file nomor 7.
8. Untuk peserta program beasiswa ITSB **yang belum memiliki KTP**, silakan download file nomor 8.
9. Silakan print file yang sudah anda download, lalu bagian yang kosong dilengkapi dengan tulisan tangan, diberi materai dan dibuat 2 rangkap (satu rangkap untuk perusahaan, satu rangkap untuk penerima beasiswa).
10. Setiap rangkap dokumen diberi materai dengan ketentuan :
 - a. Satu rangkap diberi materai pada bagian perusahaan
 - b. Satu rangkap diberi materai pada bagian penerima beasiswa
 - c. Kedua rangkap dokumen wajib ditandatangani
11. **Dua** rangkap dokumen tersebut harap dikirimkan ke kantor pusat PT. SMART Tbk. Sesuai alamat yang sudah diinformasikan dalam pemberitahuan sebelumnya. Selambatnya sudah kami terima pada tanggal 29 Juni 2012.
12. Untuk peserta program SMART Diploma, anda dijadwalkan datang ke Bogor pada tanggal 5 Juli 2012.
13. Untuk teknis keberangkatan, silakan anda segera menghubungi Sdri. Sri Hartini atau Sdri. Dyna pada nomor telepon : 08811238179 atau 08811236278 atau 08811238165 setelah anda mengirimkan dokumen perjanjian.

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No. /PPBID/SD/VI/2012

Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, oleh dan antara :

1. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**").
2. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Nomor Telepon :
Pemegang KTP No. :
dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. **Beasiswa SMART Diploma** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan untuk mahasiswa Program Diploma III Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit di Institut Pertanian Bogor ("**IPB**"), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah dan Bantuan Biaya Hidup.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari IPB dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada IPB, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.
4. **Bantuan Biaya Hidup** : adalah sejumlah dana yang diberikan setiap bulannya kepada Penerima Beasiswa, meliputi uang saku, uang makan dan uang akomodasi, sebagaimana dimaksud pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 2

KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) kuartal.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir setiap kuartal (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir kuartal genap dan nilai.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan oleh Perusahaan dan IPB.
2. Penerima beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Diploma 3 Program Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
4. Penerima beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SMA/SMK/MAN untuk disimpan oleh perusahaan hingga masa ikatan dinas berakhir.
5. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib dan bersedia untuk menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Telah dikeluarkan dari IPB apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan kepada IPB adalah:

1. SPP sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk 6 (enam) kuartal.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya Non-SPP sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Uang saku sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 1.2. Uang makan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan selama 16 (enam belas) bulan.
 - 1.3. Uang akomodasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan selama 16 (enam belas) bulan.
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang, jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura.

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya di IPB, maka IPB akan menyerahkan ijazah diploma yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka Penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan / pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama masa perkuliahan, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan kepada Institut Pertanian Bogor, dan bantuan biaya hidup yang telah diterima dari perusahaan. Biaya pendidikan dan biaya hidup ini dihitung sejak awal perkuliahan.
8. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai atau tidak lulus masa penilaian sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini, maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada Perusahaan.
9. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{2 \times (\text{Biaya Kuliah} + \text{Biaya Hidup}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$
10. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
11. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Penerima Beasiswa,

Materai
Rp. 6000,-

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

.....
Orang Tua / Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No. /PPBID/SD/VI/2012

Perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, oleh dan antara :

1. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**").
2. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
.....
Nomor Telepon :
Pemegang KTP No. :
dalam hal ini bertindak selaku orang tua/wali yang sah dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :
Nama :
Bertempat tinggal di :
.....
Nomor Telepon :
Pemegang KTP No. :
demikian bertindak untuk dan atas nama tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. **Beasiswa SMART Diploma** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan untuk mahasiswa Program Diploma III Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit di Institut Pertanian Bogor ("**IPB**"), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah dan Bantuan Biaya Hidup.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari IPB dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada IPB, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.
4. **Bantuan Biaya Hidup** : adalah sejumlah dana yang diberikan setiap bulannya kepada Penerima Beasiswa, meliputi uang saku, uang makan dan uang akomodasi, sebagaimana dimaksud pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 2

KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) kuartal.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir setiap kuartal (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir kuartal genap dan nilai.

- 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

**Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA**

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan oleh Perusahaan dan IPB.
2. Penerima beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Diploma 3 Program Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
4. Penerima beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SMA/SMK/MAN untuk disimpan oleh perusahaan hingga masa ikatan dinas berakhir.
5. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib dan bersedia untuk menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.

**Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA**

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Telah dikeluarkan dari IPB apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

**Pasal 5
BIAYA KULIAH**

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan kepada IPB adalah:

1. SPP sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk 6 (enam) kuartal.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya Non-SPP sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP**

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Uang saku sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 1.2. Uang makan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan selama 16 (enam belas) bulan.

- 1.3. Uang akomodasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan selama 16 (enam belas) bulan.
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang, jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura.

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya di IPB, maka IPB akan menyerahkan ijazah diploma yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka Penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan / pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama masa perkuliahan, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan kepada Institut Pertanian Bogor, dan bantuan biaya hidup yang telah diterima dari perusahaan. Biaya pendidikan dan biaya hidup ini dihitung sejak awal perkuliahan.
8. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai atau tidak lulus masa penilaian sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini, maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada Perusahaan.
9. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{2 \times (\text{Biaya Kuliah} + \text{Biaya Hidup}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$
10. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
11. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Penerima Beasiswa,

Materai
Rp. 6000,-

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

.....
Orang Tua / Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No. /Smart Engineer – IV/VII/2012

Perjanjian ini dibuat pada haritanggal..... oleh dan antara:

1. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**").
2. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
dalam hal ini bertindak atas nama sendiri (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Beasiswa SMART Engineer** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan untuk mahasiswa Program Sarjana Strata 1 Teknik Industri Kelapa Sawit di Instiper Yogyakarta , yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari Instiper Yogyakarta dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada Instiper Yogyakarta, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.

Pasal 2 KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) kuartal.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir setiap kuartal (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir kuartal genap.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan dan atau yang akan diberlakukan oleh Perusahaan dan Instiper Yogyakarta.
2. Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Sarjana Strata 1 STIK Instiper.
3. Penerima Beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SMA/SMK/MAN untuk disimpan oleh Perusahaan hingga masa ikatan dinas berakhir.
4. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
5. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kondisi fisik/psikis, penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Diberhentikan sebagai Mahasiswa Instiper Yogyakarta apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang.
 - e. Melakukan kesalahan berat atau perbuatan kriminal lainnya

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan kepada Instiper Yogyakarta adalah:

1. SPP sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk 6 (enam) kuartal.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya Ospek Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya bagi 10 (sepuluh) orang siswa yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar IPK tertinggi per kuartal.
Sedangkan untuk siswa di luar ketentuan tersebut, biaya hidup di luar tanggungan perusahaan.
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang, jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura.

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif dihitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya di Instiper Yogyakarta, maka Instiper Yogyakarta akan menyerahkan ijazah sarjana yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka Penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama masa perkuliahan, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi sebesar biaya kuliah yang telah dibayarkan kepada Instiper Yogyakarta
8. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai atau tidak lulus masa penilaian sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini, maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada Perusahaan.
9. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{2 \times (\text{Biaya Kuliah}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$
10. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
11. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan dan Penerima Beasiswa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Penerima Beasiswa,

Materai
Rp. 6000,-

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

.....
Orang Tua/Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No. /Smart Engineer – IV/VII/2012

Perjanjian ini dibuat pada haritanggal..... oleh dan antara:

1. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**").
2. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
dalam hal ini bertindak selaku orang tua/wali yang sah dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :
Nama :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
demikian bertindak untuk dan atas nama tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Beasiswa SMART Engineer** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan untuk mahasiswa Program Sarjana Strata 1 Teknik Industri Kelapa Sawit di Instiper Yogyakarta, yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari Instiper Yogyakarta dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada Instiper Yogyakarta, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.

Pasal 2 KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) kuartal.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir setiap kuartal (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir kuartal genap.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.

3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan dan atau yang akan diberlakukan oleh Perusahaan dan Instiper Yogyakarta.
2. Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Sarjana Strata 1 STIK Instiper.
3. Penerima Beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SMA/SMK/MAN untuk disimpan oleh Perusahaan hingga masa ikatan dinas berakhir.
4. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
5. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kondisi fisik/psikis, penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Diberhentikan sebagai Mahasiswa Instiper Yogyakarta apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang.
 - e. Melakukan kesalahan berat atau perbuatan kriminal lainnya

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan kepada Instiper Yogyakarta adalah:

1. SPP sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk 6 (enam) kuartal.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya Ospek Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya bagi 10 (sepuluh) orang siswa yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar IPK tertinggi per kuartal.
Sedangkan untuk siswa di luar ketentuan tersebut, biaya hidup di luar tanggungan perusahaan.
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang, jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura.

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya di Instiper Yogyakarta, maka Instiper Yogyakarta akan menyerahkan ijazah sarjana yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka Penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama masa perkuliahan, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi sebesar biaya kuliah yang telah dibayarkan kepada Instiper Yogyakarta
8. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai atau tidak lulus masa penilaian sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini, maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada Perusahaan.
9. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{2 \times (\text{Biaya Kuliah}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$
10. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
11. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan dan Penerima Beasiswa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Penerima Beasiswa,

Meterai
Rp. 6000,-

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

.....
Orang Tua/Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No: /Tjipta Pemuda Bangun Palma/VI/2012

Perjanjian ini dibuat pada tanggal oleh dan antara :

1. **Gandi Sulistiyanto Soeherman**, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Eka Tjipta Foundation, disingkat ETF, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini mewakili Yayasan Dharma Eka Tjipta Widjaja.
2. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VII/2007, tanggal 08 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut untuk selanjutnya disebut ("**Perusahaan**").
3. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
dalam hal ini bertindak atas nama sendiri (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh ETF dan Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Beasiswa Tjipta Pemuda Bangun Palma** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh ETF dan Perusahaan untuk mahasiswa Program Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit di Institut Pertanian STIPER Yogyakarta ("**Instiper**"), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah dan Bantuan Biaya Hidup.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari Instiper, ETF dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada Instiper, meliputi Sumbangan Tri Dharma, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.
4. **Bantuan Biaya Hidup** : adalah sejumlah dana yang diberikan setiap bulannya kepada Penerima Beasiswa, meliputi uang saku, uang makan dan uang akomodasi, sebagaimana dimaksud pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 2
KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) bulan, yang terbagi dalam 7 (tujuh) semester.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian Prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir kuartal genap.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh ETF, Perusahaan dan Instiper.
2. Penerima Beasiswa wajib menyerahkan ijasah asli SLTA/SMK kepada Perusahaan.
3. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
4. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib dan bersedia untuk menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Telah dikeluarkan dari Instiper apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, misalnya mengkonsumsi minuman keras, sex bebas, penyalahgunaan dan pengedaran obat – obatan terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh ETF melalui Perusahaan kepada Instiper adalah :

1. SPP sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk 7 semester.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya Ospek Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh ETF melalui Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Uang saku sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan
 - 1.2. Uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan
 - 1.3. Uang akomodasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulanBiaya diberikan selama siswa menjalani pendidikan di kampus
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang kerja atau praktek kerja lapangan jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya dari Instiper, maka Instiper akan menyerahkan ijazah sarjana yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena melakukan kesalahan/pelanggaran yang dapat mengakibatkan pengakhiran beasiswa dan atau pemutusan hubungan kerja maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada ETF melalui Perusahaan.
8. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{2X (\text{Biaya Kuliah} + \text{Biaya Hidup}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$

9. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
10. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang – barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 9
LAIN – LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh addendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal -pasal ini dalam Perjanjian ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak mendatangi Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap. Keduanya bermeterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yayasan Dharma Eka Tjipta Widjaja

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Gandi Sulistiyanto Soeherman
Ketua Umum

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

Penerima Beasiswa,

Materai
Rp. 6000,-

.....
Orang Tua/Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No: /Tjipta Pemuda Bangun Palma/VI/2012

Perjanjian ini dibuat pada tanggal oleh dan antara :

1. **Gandi Sulistiyanto Soeherman**, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Eka Tjipta Foundation, disingkat ETF, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini mewakili Yayasan Dharma Eka Tjipta Widjaja.
2. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VII/2007, tanggal 08 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut untuk selanjutnya disebut ("**Perusahaan**").
3. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
dalam hal ini bertindak selaku orang tua/wali yang sah dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :
Nama :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
demikian bertindak untuk dan atas nama tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh ETF dan Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Beasiswa Tjipta Pemuda Bangun Palma** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh ETF dan Perusahaan untuk mahasiswa Program Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit di Institut Pertanian STIPER Yogyakarta ("**Instiper**"), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah dan Bantuan Biaya Hidup.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari Instiper, ETF dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada Instiper, meliputi Sumbangan Tri Dharma, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.
4. **Bantuan Biaya Hidup** : adalah sejumlah dana yang diberikan setiap bulannya kepada Penerima Beasiswa, meliputi uang saku, uang makan dan uang akomodasi, sebagaimana dimaksud pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 2
KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) bulan, yang terbagi dalam 7 (tujuh) semester.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian Prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir kuartal genap.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh ETF, Perusahaan dan Instiper.
2. Penerima Beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SLTA/SMK kepada Perusahaan.
3. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
4. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib dan bersedia untuk menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan segera diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Telah dikeluarkan dari Instiper apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, misalnya mengkonsumsi minuman keras, sex bebas, penyalahgunaan dan pengedaran obat – obatan terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya.

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh ETF melalui Perusahaan kepada Instiper adalah :

1. SPP sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk 7 semester.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya Ospek Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh ETF melalui Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Uang saku sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan
 - 1.2. Uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan
 - 1.3. Uang akomodasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulanBiaya diberikan selama siswa menjalani pendidikan di kampus
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang kerja atau praktek kerja lapangan jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya dari Instiper, maka Instiper akan menyerahkan ijazah sarjana yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena melakukan kesalahan/pelanggaran yang dapat mengakibatkan pengakhiran beasiswa dan atau pemutusan hubungan kerja maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada ETF melalui Perusahaan.
8. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{2X (\text{Biaya Kuliah} + \text{Biaya Hidup}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$

9. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
10. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang – barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 9
LAIN – LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh addendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal -pasal ini dalam Perjanjian ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak mendatangi Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap. Keduanya bermeterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yayasan Dharma Eka Tjipta Widjaja

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Meterai
Rp. 6000,-

Gandi Sulistiyanto Soeherman
Ketua Umum

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

Penerima Beasiswa,

.....
Orang Tua/Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No. /ITSB – II/VI/2012

Perjanjian ini dibuat pada haritanggal..... oleh dan antara:

1. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**").
2. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
dalam hal ini bertindak atas nama sendiri (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Beasiswa SMART Engineer** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan untuk mahasiswa Program Diploma III Teknologi Pengolahan Sawit di Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari ITSB dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada ITSB meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.

Pasal 2 KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) semester.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir setiap semester (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir semester genap.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.
3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan dan atau yang akan diberlakukan oleh Perusahaan dan ITSB
2. Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Diploma III Teknologi Pengolahan Sawit ITSB.
3. Penerima Beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SMA/SMK/MAN untuk disimpan oleh Perusahaan hingga masa ikatan dinas berakhir.
4. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
5. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kondisi fisik/psikis, penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Diberhentikan sebagai Mahasiswa ITSB apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang.
 - e. Melakukan kesalahan berat atau perbuatan kriminal lainnya

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan kepada ITSB adalah:

1. SPP sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 6 (enam) semester.
2. Biaya Pengembangan Institusi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Biaya SKS sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 116 SKS terbagi dalam 6 semester.

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya bagi 10 (sepuluh) orang siswa yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar IPK tertinggi per semester.
Sedangkan untuk siswa di luar ketentuan tersebut, biaya hidup di luar tanggungan perusahaan.
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang, jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura.

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif terhitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya di ITSB, maka ITSB akan menyerahkan ijazah sarjana yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka Penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama masa perkuliahan, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi sebesar biaya kuliah yang telah dibayarkan kepada ITSB.
8. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai atau tidak lulus masa penilaian sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini, maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada Perusahaan.
9. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{2 \times (\text{Biaya Kuliah}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$
10. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
11. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan dan Penerima Beasiswa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Penerima Beasiswa,

Materai
Rp. 6000,-

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

.....
Orang Tua/Wali

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DAN IKATAN DINAS

No. /ITSB – II/VI/2012

Perjanjian ini dibuat pada haritanggal..... oleh dan antara:

1. **Michael Adryanto**, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direksi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., disingkat **PT SMART Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 1310/SK/LGL/SMART/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**").
2. **Nama** :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
dalam hal ini bertindak selaku orang tua/wali yang sah dari anaknya yang masih di bawah umur, yaitu :
Nama :
Bertempat tinggal di :
Pemegang KTP No. :
Nomor Telepon :
demikian bertindak untuk dan atas nama tersebut (untuk selanjutnya disebut "**Penerima Beasiswa**").

Sehubungan dengan pemberian beasiswa oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa, para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Beasiswa dan Ikatan Dinas (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **Beasiswa SMART Engineer** : atau selanjutnya cukup disebut "**Beasiswa**" adalah beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan untuk mahasiswa Program Diploma III Teknologi Pengolahan Sawit di Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB), yang mencakup Biaya Pendidikan/Kuliah.
2. **Penerima Beasiswa** : adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang telah memenuhi ketentuan dan seleksi penerimaan dari Instiper Yogyakarta dan Perusahaan sehingga dapat diberikan Beasiswa.
3. **Biaya Pendidikan/Kuliah** : adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada ITSBB, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Pengembangan Fasilitas dan Biaya Non-SPP.

Pasal 2 KONDISI PEMBERIAN BEASISWA

1. Beasiswa diberikan selama Penerima Beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa, untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, yang terbagi dalam 6 (enam) semester.
2. Keberlanjutan pemberian Beasiswa akan ditinjau setiap periode berdasarkan:
 - 2.1. Pencapaian prestasi akademik calon Penerima Beasiswa, yaitu nilai yang diperoleh pada ujian akhir setiap semester (tidak memperoleh nilai E) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,0 (dua koma nol) pada skala 4 (empat) setiap akhir semester genap.
 - 2.2. Penilaian pemenuhan standar sebagai calon karyawan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penilaian atas kesiapan dan kesanggupan mental dan fisik calon Penerima Beasiswa.

3. Selama masa pemberian Beasiswa, Penerima Beasiswa tidak diijinkan untuk mengajukan cuti akademik dengan alasan apapun juga.

Pasal 3
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penerima Beasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan dan atau yang akan diberlakukan oleh Perusahaan dan Instiper Yogyakarta.
2. Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar Diploma III Teknologi Pengolahan Sawit dari ITSB.
3. Penerima Beasiswa wajib menyerahkan ijazah asli SMA/SMK/MAN untuk disimpan oleh Perusahaan hingga masa ikatan dinas berakhir.
4. Penerima Beasiswa bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan.
5. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Penerima Beasiswa wajib menjalani ikatan dinas di Perusahaan, sebagaimana dimaksud pasal 7 Perjanjian ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN BEASISWA

1. Beasiswa akan berakhir apabila seorang Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa, yang disebabkan karena Penerima Beasiswa:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya.
 - c. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kondisi fisik/psikis, penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain.
2. Beasiswa akan diakhiri, apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian Beasiswa atau tidak dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran atau dalam dokumen yang dilampirkan.
 - c. Diberhentikan sebagai Mahasiswa ITSB apapun alasannya.
 - d. Terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang.
 - e. Melakukan kesalahan berat atau perbuatan kriminal lainnya

Pasal 5
BIAYA KULIAH

Biaya Kuliah yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan kepada ITSB adalah:

1. SPP sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 6 (enam) semester.
2. Biaya Pengembangan Fasilitas sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Biaya SKS Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 116 SKS terbagi dalam 6 semester.

Pasal 6
BANTUAN BIAYA HIDUP

1. Bantuan Biaya Hidup yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya bagi 10 (sepuluh) orang siswa yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar IPK tertinggi per semester.
Selain itu, untuk siswa di luar ketentuan tersebut, biaya hidup di luar tanggungan perusahaan.
2. Uang makan dan uang akomodasi tidak akan diberikan pada saat pelaksanaan praktikum terpadu dan magang, jika untuk hal tersebut telah disediakan secara natura.

Pasal 7
IKATAN DINAS

1. Penerima Beasiswa akan diterima sebagai calon karyawan tetap di Perusahaan setelah dinyatakan lulus dari masa pendidikan.
2. Penerima Beasiswa menyetujui dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, efektif dihitung mulai tanggal diangkatnya Penerima Beasiswa sebagai calon karyawan tetap.
3. Penerima Beasiswa bersedia ditempatkan di dalam wilayah operasional Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Penerima Beasiswa menyetujui bahwa setelah Penerima Beasiswa menyelesaikan pendidikannya di ITSB, maka ITSB akan menyerahkan ijazah sarjana yang asli kepada Perusahaan untuk disimpan sampai dengan selesainya masa ikatan dinas yang dijalani oleh Penerima Beasiswa.
5. Penerima Beasiswa wajib mengikuti masa penilaian selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai calon karyawan tetap, dimana masa penilaian ini menjadi bagian dari masa ikatan dinas. Setelah lewat dari 3 (tiga) bulan masa penilaian, maka Penerima Beasiswa akan diangkat sebagai karyawan tetap. Dalam hal ini, masa penilaian akan dianggap sebagai bagian dari masa kerja.
6. Penerima Beasiswa dianggap lajang selama 1 (satu) tahun sejak penerimaan sebagai calon karyawan.
7. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama masa perkuliahan, maka Penerima Beasiswa wajib membayar ganti rugi sebesar biaya kuliah yang telah dibayarkan kepada ITSB.
8. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penerima Beasiswa sebelum masa ikatan dinas selesai atau tidak lulus masa penilaian sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini, maka Penerima Beasiswa bersedia membayar ganti rugi kepada Perusahaan.
9. Ketentuan ganti rugi dalam masa penilaian/ikatan dinas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{2 \times (\text{Biaya Kuliah}) \times (\text{Sisa Bulan Ikatan Dinas})}{60}$$
10. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Penerima Beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada Perusahaan.
11. Surat Keterangan pernah bekerja dan ijazah asli akan diberikan oleh Perusahaan kepada Penerima Beasiswa hanya apabila seluruh dokumen dan barang-barang milik Perusahaan telah dikembalikan seluruhnya kepada Perusahaan, serta hutang/ganti rugi kepada Perusahaan telah dibayar/diselesaikan seluruhnya dengan baik.

Pasal 8
ADENDUM

Segala perubahan, perpanjangan dan atau segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.
2. Seluruh adendum perjanjian, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, baik yang telah dibuat maupun yang akan mungkin dibuat di kemudian hari, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila karena alasan apapun juga, salah satu pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi berlakunya atau dilaksanakannya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan dan Penerima Beasiswa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak telah setuju dan bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut pada Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

DEMIKIANLAH UNTUK TERIKAT SECARA HUKUM, para pihak menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,
PT SMART Tbk.

Penerima Beasiswa,

Meterai
Rp. 6000,-

Michael Adryanto
Kuasa Direksi

.....
Orang Tua/Wali